



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1627, 2016

KEMENKEU. Dana Bagi Hasil. Kurang
Bayar. Lebih Bayar. Rincian. APBNP TA 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 162/PMK.07/2016

TENTANG

RINCIAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 telah dianggarkan sebagian kurang bayar Dana Bagi Hasil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Pasal 39 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, rincian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, meliputi:

- a. kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp16.286.658.816.667,00 (enam belas triliun dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- b. kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp4.853.681.652.373,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- c. lebih bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp703.795.990.287,00 (tujuh ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
- d. lebih bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp7.695.258.132.592,00 (tujuh triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus lima puluh delapan

juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 2

Kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dengan rincian sebagai berikut:

- a. kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2014, dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp6.672.917.949.667,00 (enam triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- b. kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014, dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp9.576.643.753.000,00 (sembilan triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 1. kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp8.560.750.980.000,00 (delapan triliun lima ratus enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 2. kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebesar Rp1.015.892.773.000,00 (satu triliun lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- c. kurang bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp37.097.114.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta seratus empat

belas ribu rupiah).

Pasal 3

Kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, dengan rincian sebagai berikut:

- a. kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013, dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp645.119.361.584,00 (enam ratus empat puluh lima miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar Rp42.949.828.241,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
 2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp330.747.636.384,00 (tiga ratus tiga puluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah); dan
 3. Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp271.421.896.959,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- b. kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013, dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp888.207.082.607,00 (delapan ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 1. Iuran Tetap sebesar Rp6.620.516.539,00 (enam miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan